



PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN KEBUMEN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PELINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa guna menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat Pelindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya Pelindungan terhadap anak;

b. bahwa dalam masyarakat masih terdapat banyak anak yang mengalami berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya yang berdampak negatif terhadap perkembangan fisik, mental, dan kehidupan sosial anak;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 maka diperlukan pengaturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

dan

BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
7. Pelindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat Pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang

menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.

9. Penyelenggaraan Pelindungan Anak adalah segala proses dan cara untuk melindungi Anak.
10. Hak Anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
11. Kabupaten Layak Anak atau yang selanjutnya di singkat KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan Pelindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
12. Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan KLA bagi Pemerintah Daerah untuk mempercepat terwujudnya Indonesia Layak Anak.
13. Rencana Aksi Daerah Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.
14. Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA di Daerah.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Pelindungan Anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Penyelenggaraan Pelindungan Anak menganut prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi:
 - a. nondiskrimasi;
 - b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
 - d. penghargaan terhadap pendapat Anak.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. mewujudkan pemenuhan hak dan kedudukan Anak;
- b. memberikan jaminan bagi Anak agar terpenuhi hak dan kedudukannya;
- c. memperkuat peran Pemerintah Daerah; dan
- d. meningkatkan kapasitas orang tua, keluarga dan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban Anak;
- b. kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. tugas dan wewenang;
- d. penyelenggaraan Pelindungan Anak;
- e. kelembagaan;
- f. pemenuhan Indikator Kabupaten Layak Anak;
- g. tahapan Kabupaten Layak Anak;
- h. pengelolaan data dan Informasi;
- i. peran serta media, dunia usaha dan Masyarakat;
- j. penghargaan;
- k. pembinaan dan pengawasan; dan
- l. pendanaan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu

Hak Anak

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan Pelindungan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan Hak Anak di Daerah tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum, serta kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Pemberian jaminan terhadap pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan menyediakan:
 - a. sarana;
 - b. prasarana; dan
 - c. sumber daya manusia yang memadai.
- (3) Hak Anak dibagi dalam beberapa bagian, meliputi:
 - a. Hak Anak secara umum;
 - b. Hak Anak penyandang disabilitas; dan

- c. Hak Anak dalam keadaan khusus.

Paragraf 2

Hak Anak Secara Umum

Pasal 6

Hak Anak secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, meliputi bidang:

- a. agama atau kepercayaan;
- b. kesehatan;
- c. pendidikan;
- d. sosial; dan
- e. pengasuhan alternatif.

Pasal 7

Hak Anak dalam bidang agama atau kepercayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi pemberian jaminan dari Pemerintah Daerah terhadap perlindungan terhadap setiap Anak untuk beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianut.

Pasal 8

- (1) Hak Anak dalam bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi pemberian jaminan dari Pemerintah Daerah terhadap pemenuhan fasilitas dan upaya kesehatan secara komprehensif bagi Anak.
- (2) Pemerintah Daerah, orang tua, dan keluarga dalam upaya pemenuhan hak kesehatan Anak berkewajiban melindungi Anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang Anak.

Pasal 9

Hak Anak dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi pemberian jaminan dari Pemerintah Daerah terhadap pemenuhan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Pasal 10

Hak Anak dalam bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi pemberian jaminan dari Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan pemeliharaan, perawatan dan rehabilitasi sosial terhadap Anak.

Pasal 11

Hak Anak dalam bidang pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi pemberian jaminan dari Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan pengasuhan alternatif berbasis keluarga dan rumah pengasuhan.

Paragraf 3

Anak Penyandang Disabilitas

Pasal 12

- (1) Anak penyandang disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dengan Anak secara umum dalam mengembangkan potensi sesuai harkat dan martabatnya.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan jaminan terhadap Anak penyandang disabilitas untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif.

Paragraf 4

Anak dalam Kondisi Khusus

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan Pelindungan terhadap Anak dalam kondisi khusus.
- (2) Anak dalam kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual;
 - d. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - e. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - f. Anak korban penculikan dan/atau perdagangan;

- g. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - h. Anak korban kejahatan seksual;
 - i. Anak korban jaringan terorisme; dan
 - j. Anak dengan perilaku sosial menyimpang.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan jaminan Pelindungan terhadap Anak dalam kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui:
- a. penanganan secara cepat dan tepat;
 - b. pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial;
 - c. pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
 - d. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
 - e. pemberian pelindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan; dan/atau
 - f. penyediaan sarana rumah lindung.

Bagian Kedua

Kewajiban Anak

Pasal 14

Setiap Anak berkewajiban untuk:

- a. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- b. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- c. mencintai keluarga dan masyarakat;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya;
- e. menghormati pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan yang berbeda; dan
- f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB III

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Pemerintah Daerah

Pasal 15

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan Anak.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:
 - a. mengembangkan kebijakan, produk hukum Daerah dan memasukkan program perlindungan anak dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk mendukung pemenuhan Hak Anak;
 - b. menjamin pelaksanaan perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak;
 - c. menyediakan pelayanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan dan penegakan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial bagi anak korban;
 - d. mendirikan layanan shelter dan/atau rumah aman;
 - e. membentuk mekanisme khusus pelayanan terpadu berbasis rumah sakit;
 - f. membentuk Pusat Pelayanan Terpadu;
 - g. membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - h. menyusun standar operasional prosedur dan sistem rujukan pelayanan Pelindungan Anak;
 - i. meningkatkan dukungan dan mengembangkan lembaga layanan Pelindungan anak milik pemerintah dan masyarakat;
 - j. mengembangkan pelayanan korban Anak berbasis komunitas, pesantren, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan dunia usaha;
 - k. melakukan peningkatan kapasitas Pelaksana Teknis Daerah Pelindungan Anak
 - l. Melakukan pemberdayaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam turut memberikan perlindungan terhadap Anak; dan
 - m. memberikan penghargaan kepada masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, pesantren, dunia usaha dan pihak lainnya yang turut serta dalam upaya Pelindungan Anak.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab berkoordinasi dan kerja sama dengan masyarakat, dunia usaha, serta dengan Daerah lain dan/atau dengan Pemerintah di atasnya dalam rangka pemenuhan Hak Anak dan KLA.
- (3) Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai pada tingkat Pemerintah Desa dalam hal:
 - a. Melakukan upaya untuk membangun Kabupaten Layak Anak;
 - b. Membentuk dan memfasilitasi Pelindungan dan Forum Anak; dan
 - c. Memberikan dukungan sarana dan prasarana serta ketersediaan sumber daya dalam penyelenggaraan Pelindungan Anak.
- (4) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua
Orang Tua dan Keluarga

Pasal 17

- (1) Orang tua dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan Hak Anak.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga terhadap Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menjaga kesehatan janin;
 - b. mengurus akta kelahiran dan kartu identitas Anak sejak Anak dilahirkan;
 - c. memberikan air susu ibu eksklusif sampai umur anak 6 (enam) bulan;
 - d. memberikan nafkah sesuai kebutuhan Anak;
 - e. mengasuh, mendidik, memelihara, dan melindungi Anak;
 - f. memberikan pendidikan agama, karakter, dan penanaman nilai budi pekerti;
 - g. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat;
 - h. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
 - i. memberikan Pelindungan dari segala bentuk tindak kekerasan;
 - j. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, dan/atau olahraga; dan
 - k. mencegah upaya mempekerjakan Anak.
- (3) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga
Masyarakat

Pasal 18

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap pemenuhan Hak Anak, antara lain:

- a. menciptakan lingkungan yang aman dan ramah terhadap Anak;

- b. memberikan informasi dan/atau melaporkan apabila ada tindakan kekerasan, penelantaran, mempekerjakan Anak, dan/atau perlakuan yang salah terhadap Anak;
- c. memberikan perlindungan bagi Anak sebagai pelaku, korban, dan/atau saksi dalam hukum;
- d. memberikan pertolongan apabila terjadi keadaan darurat; dan
- e. memberikan advokasi terhadap korban, pelaku, saksi, dan/atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran Anak.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 19

Pemerintah Daerah dalam Pelindungan Anak mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan koordinasi, kerja sama, dan fasilitasi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif guna mencapai pemenuhan Hak Anak;
- b. melakukan pembinaan kepada Anak;
- c. menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan Pelindungan Anak; dan
- d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pelindungan Anak.

BAB V

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu

Pelindungan Anak dalam Bidang Agama

Pasal 20

- (1) Pelindungan Anak dalam beribadah sesuai dengan ajaran agama atau kepercayaan yang dianut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:
 - a. pembinaan;
 - b. pembimbingan; dan
 - c. pangamalan ajaran agama.

- (2) Pemerintah Daerah memberikan jaminan bagi Anak untuk tidak di paksa mengikuti pelaksanaan salah satu ajaran agama tertentu atau kepercayaan yang tidak sesuai dengan ajaran agama atau kepercayaan yang dianut.

Pasal 21

- (1) Lembaga pendidikan, lembaga Pelindungan Anak, kelompok profesi, pelaku usaha, dan lembaga lainnya wajib memberikan kesempatan bagi Anak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut Anak.
- (2) Lembaga pendidikan, lembaga Pelindungan Anak, kelompok profesi, pelaku usaha, dan lembaga lainnya yang melakukan tindakan pemaksaan terhadap Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

Anak, Orang tua, keluarga, dan/atau masyarakat dapat melaporkan pemaksaan terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pelindungan Anak.

Bagian Kedua

Pelindungan Anak dalam Bidang Kesehatan

Pasal 23

- (1) Upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi upaya;
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif,
- (2) Upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara gratis bagi keluarga yang tidak mampu yang

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kesehatan secara gratis bagi keluarga yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dikoordinasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pelindungan Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan proses kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pelindungan Anak dalam Bidang Pendidikan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada Anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan tingkat kecerdasan, minat, dan bakat.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan jaminan kepada Anak untuk memperoleh pendidikan inklusi terhadap Anak penyandang disabilitas dan Anak yang memiliki keunggulan.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan jaminan terhadap Anak yang memiliki keunggulan untuk mendapatkan kesempatan dan aksesibilitas dalam memperoleh pendidikan khusus.
- (4) Setiap orang berkewajiban untuk memberikan pendidikan kepada Anak mengenai penggunaan teknologi informasi yang sesuai dengan tahap perkembangan Anak.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan/atau pelayanan khusus bagi Anak dari keluarga tidak mampu dan/atau Anak terlantar.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian bantuan dan/atau pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan dan perlindungan terhadap Anak yang berada di lingkungan sekolah dan/atau lingkungan pendidikan lainnya terhadap tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan/atau kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan/atau pihak lainnya.
- (2) Pelindungan Anak di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, serta ayat (1) pada pasal ini dikoordinasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pelindungan Anak.

Bagian Keempat

Pelindungan Anak dalam Bidang Sosial

Pasal 28

- (1) Pemeliharaan dan perawatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertujuan untuk mengupayakan dan membantu Anak dalam tingkat usia, kemampuan dan perkembangan Anak agar dapat:
 - a. bebas menyatakan pendapat dan berpikir;
 - b. bebas menerima informasi lisan dan/atau tertulis;
 - c. bebas berserikat dan berkumpul;
 - d. bebas bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya; dan
 - e. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- (2) Pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi Anak terlantar dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah, baik di dalam maupun di luar Lembaga.
- (3) Pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi dan diawasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pelindungan Anak.

Bagian Kelima

Pelindungan Anak dalam Bidang Pengasuhan Alternatif

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan pengasuhan alternatif berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi Anak.

- (2) Penyelenggaraan pengasuhan alternatif berbasis keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. orang tua asuh;
 - b. perwalian; dan/atau
 - c. adopsi.

Pasal 30

- (1) Pengasuhan alternatif melalui penyelenggaraan rumah pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengasuhan alternatif melibatkan lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan/atau masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 serta pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pelindungan Anak Penyandang Disabilitas

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan bagi setiap Anak penyandang disabilitas dalam memperoleh kesempatan dan aksesibilitas pada bidang:
 - a. agama;
 - b. pendidikan;
 - c. kesehatan; dan
 - d. rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- (2) Aksesibilitas terhadap Anak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;
 - b. pemenuhan kebutuhan khusus;
 - c. perlakuan yang sama melalui cara yang berbeda dengan Anak secara umum dalam mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan/atau
 - d. pendampingan sosial.

Bagian Ketujuh
Pelindungan Anak dalam Kondisi Khusus

Pasal 32

- (1) Pelindungan Anak dalam kondisi khusus di Daerah dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, lembaga, forum Pelindungan Anak, dan/atau masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelindungan terhadap Anak dalam Kondisi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak

Pasal 33

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Pelindungan Anak, Pemerintah Daerah melakukan upaya penguatan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelembagaan di:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. masyarakat/lembaga non pemerintah; dan/atau
 - c. dunia usaha.
- (3) Upaya penguatan kelembagaan terhadap dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diwujudkan dengan tanggung jawab sosial perusahaan.

Pasal 34

Upaya penguatan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak ditujukan kepada aspek:

- a. sumber daya manusia; dan/atau
- b. sarana dan/atau prasarana.

BAB VI
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

Dalam rangka penyelenggaraan Pelindungan Anak, Pemerintah Daerah membentuk:

- a. Pusat Pelayanan Terpadu;
- b. Gugus Tugas KLA;
- c. Komisi Pelindungan Anak Daerah;
- d. Forum Anak; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Bagian Kedua

Pusat Pelayanan Terpadu

Pasal 36

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan Anak korban, Pemerintah Daerah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu sebagai jejaring pelayanan korban.
- (2) Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu dimaksudkan agar Anak korban memperoleh pelayanan yang komprehensif, terintegrasi, berkualitas, inklusif dan berkelanjutan.
- (3) Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan layanan kepada Anak korban sesuai dengan standar operasional prosedur;
 - b. melakukan koordinasi pencegahan, pelayanan dan rujukan antara Lembaga layanan milik Pemerintah, Lembaga layanan milik masyarakat, organisasi profesi, Lembaga penegak hukum dan Lembaga lainnya yang terkait;
 - c. melakukan pendataan pelayanan kasus;
 - d. menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan korban, keluarga dan masyarakat;
 - e. melakukan pencegahan dari keberulangan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap Anak;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan korban; dan
 - g. memberikan penguatan kapasitas, bimbingan dan asistensi yang terkait dengan pelayanan korban.
- (4) Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah yang terkait;
 - b. rumah sakit Pemerintah dan/atau swasta;
 - c. aparat penegak hukum;
 - d. lembaga Pendidikan;
 - e. kantor wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - f. kantor wilayah Kementrian Agama;
 - g. organisasi profesi;
 - h. organisasi keagamaan;
 - i. organisasi sosial masyarakat;
 - j. lembaga layanan milik Pemerintah dan Lembaga layanan milik masyarakat;
 - k. organisasi bantuan hukum;
 - l. organisasi Anak;
 - m. media penyiaran dan/atau media massa; dan
 - n. unsur lain yang memiliki perhatian terhadap Pelindungan dan pemenuhan Hak Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan struktur Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada pasal ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengembangan KLA dengan membentuk Gugus Tugas KLA.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan Daerah.
- (3) Tugas pokok Gugus Tugas KLA adalah:
 - a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
 - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - c. mengkordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
 - e. membuat laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati secara berkala dengan tembusan kepada Gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri, dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pelindungan Anak.

- (4) Dalam melaksanakan tugas, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan Hak Anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD KLA;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan; dan
 - d. pelaksanaan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan KLA.
- (5) Pemerintah Daerah dapat menjalin kerja sama kelembagaan dalam rangka pembentukan Gugus Tugas KLA sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang Gugus Tugas KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Komisi Pelindungan Anak Daerah

Pasal 38

- (1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Pelindungan dan pemenuhan Hak Anak di Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk KPAD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan KPAD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Forum Anak

Pasal 39

- (1) Forum Anak berpartisipasi dalam upaya pengembangan KLA.
- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai wadah partisipasi Anak yang menampung aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak tentang pemenuhan Hak Anak dan Pelindungan khusus Anak dalam proses pembangunan sesuai dengan jenjang wilayah di mana Forum Anak itu berada.
- (3) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai peran:

- a. sebagai pelopor dan pelapor; dan
 - b. berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan.
- (4) Peran sebagai pelopor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan:
- a. membangun kebiasaan positif, inovatif, dan kreatif yang dimulai dari dirinya sendiri dan mengajak orang lain untuk melakukan kebiasaan tersebut; dan
 - b. melakukan pemetaan dan pemilihan isu sesuai dengan kebutuhan serta kondisi lingkungan Anak, serta memberikan alternatif solusi atas isu tersebut.
- (5) Peran sebagai pelapor sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dilakukan dengan:
- a. melaporkan hambatan pemenuhan Hak Anak dan Pelindungan khusus Anak yang dialami diri sendiri maupun orang lain kepada orang dewasa yang dipercaya oleh Anak dan dianggap mampu melindungi Anak; dan
 - b. melaporkan hambatan dalam pemenuhan Hak Anak dan Pelindungan khusus Anak kepada pendamping dengan didampingi fasilitator, berdasarkan informasi dan data pada wilayah di mana Forum Anak itu berada.
- (6) Bentuk partisipasi Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. melakukan sosialisasi tentang tindak kekerasan kepada teman sebaya;
 - b. terlibat aktif dalam perencanaan kebijakan, program dan kegiatan terkait Pelindungan Anak dari tindak kekerasan;
 - c. menjadi sumber informasi kejadian tindak kekerasan di lingkungannya; dan
 - d. mengkonsultasikan kebutuhan dan keinginan Anak korban kekerasan kepada mitra dari sektor terkait.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 40

- (1) Pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pelindungan Anak dibentuk unit pelaksana teknis Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pelaksanaan urusan pelindungan Anak dan KLA.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII
PEMENUHAN INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

- (1) Indikator KLA terdiri atas:
 - a. penguatan kelembagaan; dan
 - b. klaster KLA.
- (2) Indikator Penguatan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Peraturan Daerah tentang KLA;
 - b. penguatan kelembagaan KLA; dan
 - c. peran lembaga Masyarakat, media massa, dan Dunia Usaha dalam pemenuhan Hak Anak dan Pelindungan khusus Anak.
- (3) Klaster KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. klaster hak sipil dan kebebasan;
 - b. klaster lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. klaster Pelindungan khusus.
- (4) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman pembentukan RAD KLA.

Bagian Kedua

Penguatan Kelembagaan

Pasal 42

Pemenuhan indikator penguatan kelembagaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:

- a. fasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas KLA;
- b. fasilitasi penyusunan RAD KLA;
- c. koordinasi KLA;
- d. pembinaan dan pengawasan pembentukan unit pelaksana teknis daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pelindungan Anak;
- e. penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah bidang Pelindungan Anak;
- f. pemantauan dan evaluasi bidang Pelindungan Anak;
- g. pelaksanaan kajian bidang Pelindungan Anak;
- h. fasilitasi penyediaan data, profil Anak; dan
- i. fasilitasi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga

Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

Paragraf 1

Umum

Pasal 43

Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a memiliki indikator:

- a. anak yang memiliki kutipan akta kelahiran;
- b. ketersediaan fasilitas KLA; dan
- c. pelebagaan partisipasi Anak.

Paragraf 2

Pemenuhan Indikator

Pasal 44

- (1) Pemenuhan indikator Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:
 - a. peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk usia 0 - 18 (nol sampai delapan belas) tahun;
 - b. pelayanan penerbitan kartu identitas Anak;
 - c. pembebasan biaya kutipan akta kelahiran Anak usia 0 - 18 (nol sampai delapan belas) tahun;
 - d. peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran melalui upaya aktif dari petugas dan pemberian akta kurang dari 60 (enam puluh) hari

- sejak kelahiran sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang- Undangan;
- e. penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran; dan
 - f. sosialisasi dan advokasi kebijakan pemenuhan hak sipil Anak melalui kepemilikan akta kelahiran.
- (2) Pemenuhan indikator ketersediaan fasilitas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:
- a. penyelenggaraan system elektronik yang aman, handal dan bertanggung jawab;
 - b. penyebaran KLA; dan
 - c. fasilitasi pemenuhan Hak Anak atas KLA.
- (3) Pemenuhan indikator pelebagaan partisipasi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c paling sedikit melalui penyelenggaraan program:
- d. mendorong terbentuknya Forum Anak;
 - e. pelatihan peran Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor;
 - f. pelatihan partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan Forum Anak;
 - g. fasilitasi penguatan kapasitas Forum Anak; dan
 - h. fasilitasi pelibatan partisipasi Forum Anak dalam setiap pengambilan kebijakan terkait Anak sejak dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi pembangunan.

Bagian Keempat

Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Paragraf 1

Umum

Pasal 45

Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf b memiliki indikator:

- a. pencegahan perkawinan Anak;
- b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga;
- c. PAUD-HI;
- d. standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
- e. ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik.

Paragraf 2

Pemenuhan Indikator

Pasal 46

- (1) Pemenuhan indikator pencegahan perkawinan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:
 - a. pembinaan dan layanan konsultasi pencegahan perkawinan Anak;
 - b. bimbingan perkawinan pra-nikah dan layanan konsultasi pasca nikah;
 - c. penyediaan layanan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja;
 - d. pembinaan dan/atau bimbingan bagi Keluarga; dan
 - e. sosialisasi pencegahan pernikahan dini dan seks bebas.
- (2) Pemenuhan indikator penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:
 - a. peningkatan dukungan dan fasilitasi terhadap pusat pelayanan Keluarga sakinah dalam menyelenggarakan pembinaan dan/atau bimbingan bagi Keluarga;
 - b. penguatan dan pengembangan pusat pembelajaran Keluarga;
 - c. peningkatan dukungan dan fasilitasi terhadap lembaga konsultasi Keluarga untuk aktif melakukan layanan konsultasi Keluarga yang bermasalah psikososial;
 - d. peningkatan perbaikan asupan gizi Keluarga balita dan Anak;
 - e. pelaksanaan pencegahan stunting;
 - f. penyediaan layanan konsultasi pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter Anak, penguatan karakter Keluarga dan Masyarakat yang memperhatikan kepribadian, karakter, dan budaya Daerah;
 - g. pembentukan dan penyelenggaraan pusat pelayanan Keluarga sejahtera; dan
 - h. peningkatan ketahanan Keluarga anti narkoba.
- (3) Pemenuhan indikator PAUD-HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:
 - a. peningkatan dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan PAUD-HI pada satuan pendidikan Anak usia dini;
 - b. peningkatan dukungan dan pembinaan untuk meningkatkan capaian ketuntasan belajar siswa pada jenjang pendidikan Anak usia dini;
 - c. pembinaan peningkatan kompetensi pelayanan Anak usia dini bagi perawat, bidan, pengasuh dan pendamping, pendidik dan tenaga

- kependidikan, kader, penyuluh, dan sumber daya manusia lainnya;
dan
- d. penyusunan dan pengintegrasian rencana aksi daerah PAUD-HI dalam perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Pemenuhan indikator standardisasi lembaga pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:
- a. penyelenggaraan lembaga kesejahteraan sosial Anak dan taman Anak sejahtera sesuai dengan standar nasional pengasuhan Anak;
 - b. pengembangan tempat pengasuhan Anak ramah Anak sesuai standar nasional; dan
 - c. pembentukan dan penguatan kapasitas Pesantren Ramah Anak dalam memberikan pengasuhan alternatif bagi santri/wati.
- (5) Pemenuhan indikator ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:
- a. pembangunan dan pembinaan lingkungan ramah Anak;
 - b. pelaksanaan pekan nasional keselamatan jalan;
 - c. penyelenggaraan dan perawatan transportasi umum massal dan/atau bus Sekolah Ramah Anak;
 - d. pembangunan rute aman dan selamat ke/dari sekolah;
 - e. pembangunan zona selamat sekolah;
 - f. pembangunan taman atau wisata ramah Anak;
 - g. pembangunan dan pembinaan lingkungan rumah ibadah ramah Anak; dan
 - h. pembangunan ruang terbuka hijau terpadu dengan Ruang Bermain Ramah Anak.

Bagian Kelima

Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Paragraf 1

Umum

Pasal 47

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf c memiliki indikator:

- a. persalinan di fasilitas kesehatan;
- b. status gizi balita;
- c. pemberian makan pada bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun;

- d. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
- e. lingkungan sehat; dan
- f. ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok.

Paragraf 2

Pemenuhan Indikator

Pasal 48

- (1) Pemenuhan indikator persalinan di fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:
 - a. peningkatan kesehatan ibu dan Anak dengan melakukan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan melalui sistem rujukan maternal dan neonatal;
 - b. peningkatan persentase kunjungan maternal dan neonatal pada ibu dan bayi baru lahir melalui edukasi, pendampingan dan fasilitasi;
 - c. peningkatan peran lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental; dan
 - d. skrining deteksi dini pra persalinan mengenai HIV, sifilis, dan hepatitis B.
- (2) Pemenuhan indikator status gizi balita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:
 - a. pemberian suplemen vitamin A dan obat cacing pada balita;
 - b. pemantauan tumbuh kembang balita;
 - c. pelatihan bagi Forum Anak dan forum Keluarga sebagai pelopor dan pelapor gizi;
 - d. pemetaan data prevalensi gizi kurang pada balita secara berkala;
 - e. penyuluhan gizi pada ibu dan Wali Anak;
 - f. penjangkaran dan pendampingan kasus kekurangan gizi pada balita dan balita rentan gizi kurang;
 - g. penurunan prevalensi gizi pada balita;
 - h. pemberian makanan tambahan;
 - i. peningkatan keikutsertaan imunisasi lengkap; dan
 - j. pemberian fasilitas kesehatan pada ibu dan Anak.
- (3) Pemenuhan indikator pemberian makan pada bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:
 - a. peningkatan gizi Anak di bawah usia 2 (dua) tahun;
 - b. fasilitasi peningkatan air susu ibu eksklusif dan gizi Anak;

- c. peningkatan pemberian air susu ibu eksklusif;
 - d. penanganan stunting melalui pos pelayanan terpadu;
 - e. pemetaan data pemberian air susu ibu eksklusif secara berkala;
 - f. pemberian fasilitas kesehatan pada ibu dan Anak;
 - g. penyediaan dan peningkatan fasilitas laktasi; dan
 - h. optimalisasi kebijakan penyediaan waktu menyusui pada hari kerja.
- (4) Pemenuhan indikator fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:
- a. peningkatan dukungan pembangunan fasilitas kesehatan yang sesuai standar;
 - b. peningkatan dukungan akreditasi;
 - c. penyelenggaraan imunisasi dasar lengkap Anak usia 0 – 24 (nol sampai dua puluh empat) bulan;
 - d. penyelenggaraan imunisasi lanjutan dalam bulan imunisasi Anak sekolah;
 - e. penyelenggaraan profilaksis dalam rangka pencegahan infeksi HIV dan sifilis;
 - f. peningkatan dukungan untuk pemutusan penularan hepatitis B dari ibu ke Anak;
 - g. peningkatan dukungan dan/atau fasilitasi terapi pencegahan TBC;
 - h. peningkatan dukungan penyelenggaraan tata laksana standar pneumonia;
 - i. penyelenggaraan pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja;
 - j. peningkatan dukungan penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa dan napza pada usia sekolah;
 - k. peningkatan dukungan dan/atau fasilitasi pusat kesehatan Masyarakat ramah Anak;
 - l. peningkatan jumlah sumber daya tenaga kesehatan terlatih Konvensi Hak Anak;
 - m. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi Anak; dan
 - n. penyediaan fasilitas laktasi di ruang publik, kantor di lingkup Pemerintah Daerah serta swasta.
- (5) Pemenuhan indikator lingkungan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:
- a. peningkatan pelaksanaan 5 (lima) pilar sanitasi total berbasis Masyarakat;
 - b. peningkatan peran lembaga kesejahteraan sosial Anak di luar asuhan Keluarga;
 - c. peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih; dan
 - d. sosialisasi sumber daya Forum Anak dan forum Keluarga sebagai pelopor dan pelapor sanitasi.

- (6) Pemenuhan indikator ketersediaan kawasan tanpa rokok, larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf f paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:
 - a. pemetaan data kawasan tanpa rokok secara berkala;
 - b. sosialisasi bahaya rokok bagi Anak;
 - c. pengaturan standar kawasan tanpa rokok di Daerah;
 - d. penetapan kawasan tanpa rokok di ruang publik yang berkaitan dengan kegiatan Anak; dan
- e. Pelarangan kebijakan iklan rokok di dekat lembaga pendidikan, ruang bermain Anak, dan sponsor rokok pada kegiatan terkait Anak.

Paragraf 3

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tempat praktek mandiri tenaga kesehatan;
 - b. pusat kesehatan masyarakat;
 - c. klinik; dan
 - d. rumah sakit.
- (3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi ketentuan:
 - a. pembentukan kelembagaan yang meliputi:
 1. tenaga kesehatan telah terlatih tentang Konvensi Hak Anak;
 2. tersedia data terpilah tentang pemenuhan Hak Anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan Anak; dan
 3. mampu melaksanakan penanganan kekerasan terhadap Anak.
 - b. sarana dan prasarana yang meliputi:
 1. ruang khusus untuk layanan konseling bagi Anak;
 2. tersedia media dan materi komunikasi, informasi dan edukasi tentang hak kesehatan Anak;
 3. memiliki ruang laktasi;
 4. sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar;
 5. mempunyai Ruang Bermain Ramah Anak; dan
 6. mempunyai sarana prasarana ramah Anak dan disabilitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Budaya

Paragraf 1

Umum

Pasal 50

Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf d memiliki indikator:

- a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. sekolah Ramah Anak; dan
- c. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak.

Paragraf 2

Pemenuhan Indikator

Pasal 51

Pemenuhan indikator dalam rangka wajib belajar 12 (dua belas) tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. peningkatan partisipasi pendidikan Anak usia dini;
- b. peningkatan partisipasi wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. pemberian edukasi gerakan meningkatkan partisipasi wajib belajar 12 (dua belas) tahun pada Orang Tua dan Wali Anak;
- d. pemberian fasilitasi peningkatan partisipasi wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- e. penyediaan fasilitas pendidikan Anak luar sekolah; dan
- f. bantuan pembiayaan pendidikan bagi Anak kurang mampu.

Pasal 52

(1) Pemenuhan indikator Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. pelaksanaan kebijakan Sekolah Ramah Anak di setiap jenjang pendidikan;
- b. peningkatan kualitas pembelajaran yang ramah Anak pada jenjang pendidikan Anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah;

- c. pemenuhan fasilitas sarana prasarana ramah Anak;
 - d. pengawasan ketersediaan makanan sehat bagi Anak di sekolah;
 - e. peningkatan partisipasi Anak dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah;
 - f. fasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendapatkan pelatihan Konvensi Hak Anak; dan
 - g. peningkatan partisipasi Orang Tua, lembaga Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam pengembangan Sekolah Ramah Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 53

Pemenuhan indikator ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif yang ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. fasilitasi pendukung kegiatan kreativitas Anak dan kegiatan budaya;
- b. fasilitasi tempat ibadah ramah Anak; dan
- c. fasilitasi Ruang Bermain Ramah Anak untuk kegiatan kreatif dan rekreatif ramah Anak, yang dapat diakses semua Anak.

Paragraf 3

Sekolah Ramah Anak

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Sekolah Ramah Anak.
- (2) Penetapan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kemampuan sekolah dalam:
 - a. menjamin pemenuhan Hak Anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi; dan
 - b. menciptakan ruang bagi Anak untuk belajar berinteraksi, bersosialisasi, berpartisipasi, bekerja sama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.

Paragraf 4

Ruang Bermain Ramah Anak

Pasal 55

- (1) Ruang Bermain Ramah Anak diselenggarakan di setiap Kecamatan.
- (2) Ruang Bermain Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal diselenggarakan pada:
 - a. setiap fasilitas pelayanan publik;
 - b. taman bermain Anak;
 - c. tempat wisata Anak;
 - d. pusat perbelanjaan; dan
 - e. perkantoran Pemerintah Daerah dan swasta.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Ruang Bermain Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

TAHAPAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu

Tahapan Kabupaten Layak Anak

Pasal 56

- (1) Tahapan KLA meliputi:
 - a. perencanaan KLA;
 - b. pra KLA;
 - c. pelaksanaan KLA; dan
 - d. evaluasi KLA.
- (2) Dalam setiap tahapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pandangan Anak yang diperoleh melalui konsultasi Anak.

Bagian Kedua

Perencanaan Kabupaten Layak Anak

Pasal 57

Tahapan perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. deklarasi KLA;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. profil KLA.

Pasal 58

- (1) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 merupakan perwujudan komitmen Daerah dalam mengawali penyelenggaraan KLA.
- (2) Deklarasi KLA sebagai bentuk komitmen pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempersiapkan pelaksanaan Deklarasi KLA dengan Menyusun materi deklarasi secara singkat dan jelas.
- (3) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
 - a. identifikasi; dan
 - b. pengesahan.
- (4) Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c berisi data dan informasi yang mencerminkan kondisi pelaksanaan berbagai Indikator KLA di Daerah serta ukurannya.
- (5) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan sumber data bagi evaluasi KLA di Daerah.

Bagian Ketiga

Pra Kabupaten Layak Anak

Pasal 59

Tahapan Pra-KLA sebagaimana dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penilaian mandiri KLA; dan
- b. penyusunan RAD KLA.

Pasal 60

- (1) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a dilakukan untuk mengetahui status KLA Daerah sebelum memulai penyelenggaraan KLA.
- (2) Penilaian mandiri didasarkan pada 24 (dua puluh empat) Indikator KLA yang mencakup kelembagaan dan 5 (lima) klaster.
- (3) Ketentuan mengenai kelembagaan dan klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 61

- (1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b dilaksanakan secara koordinatif oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Daerah

dengan Gugus Tugas KLA yang hasilnya dikonsultasikan kepada provonsi.

- (2) RAD KLA disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai kebutuhan yang terintegrasi dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja pemerintah Daerah.
- (3) RAD KLA berdasarkan fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian Indikator KLA dan harus berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (4) RAD KLA disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, pemangku kepentingan Anak, Keluarga, Dunia Usaha, media massa, dan Masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak

Pasal 62

- (1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.
- (2) Pelaksanaan KLA dilakukan oleh para pihak yang menjadi penganggung jawab dalam matriks RAD KLA.
- (3) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan rencana aksi dan program dengan memperhatikan pada :
 - a. pemetaan potensi dan analisis situasi/isu;
 - b. kebutuhan Anak;
 - c. waktu pelaksanaan; dan
 - d. target.
- (4) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan rencana aksi dan program RAD KLA dapat dipublikasikan melalui media massa.

Pasal 63

- (1) Untuk mempercepat Pelaksanaan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan mobilisasi sumber daya manusia, dana, dan sarana, baik yang ada di pemerintah, pemerintah daerah, Masyarakat, media massa, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Dalam rangka melakukan mobilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan KLA.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penguatan kelembagaan;
 - b. pelatihan sumber daya manusia;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan yang terpadu;
 - d. pemberian bantuan dana atau sarana prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan KLA;
 - e. pemberian layanan; dan/atau
 - f. komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pasal 64

- (1) Dalam penyelenggaraan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan Pemantauan untuk:
- a. mengukur kemajuan pencapaian Indikator KLA pada tahun berjalan;
 - b. memastikan kesesuaian dengan RAD KLA;
 - c. mengidentifikasi permasalahan yang timbul; dan
 - d. mengantisipasi permasalahan yang timbul.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. pengamatan;
 - b. pengidentifikasian; dan
 - c. pencatatan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kelima

Evaluasi Kabupaten Layak Anak

Pasal 65

- (1) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh Indikator KLA.
- (3) Evaluasi KLA dilaksanakan setiap tahun di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (4) Evaluasi KLA dilakukan oleh Bupati melalui Gugus Tugas KLA.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah menyusun data dan informasi mengenai Pelindungan Anak.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan pemenuhan Hak Anak; dan
 - b. jumlah dan identitas Anak.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pelindungan Anak.
- (4) Dalam pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pelindungan Anak melaksanakan:
 - a. penyusunan sistem data dan informasi secara sistematis;
 - b. pengkajian data dan informasi perkembangan permasalahan anak; dan
 - c. publikasi data dan informasi setiap 3 (tiga) bulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data dan informasi mengenai Pelindungan Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 67

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dipergunakan sebagai bahan perumusan kebijakan, program, anggaran, monitoring, dan evaluasi.
- (2) Perumusan kebijakan, program, anggaran, monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Pelindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. pengumpulan dan pemetaan data Anak;
 - b. penyajian data Anak;
 - c. penetapan periodisasi rapat kerja bulanan dan tahunan;
 - d. penetapan rencana aksi daerah Pelindungan Anak;
 - e. penganalisisan atas laporan kasus terkait dengan Anak yang menjadi korban kekerasan dan menjadi pelaku perbuatan pidana; dan
 - f. monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Ketentuan mengenai rencana aksi Daerah Pelindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PERAN SERTA DUNIA USAHA, MEDIA MASSA DAN MASYARAKAT

Pasal 68

- (1) Dunia Usaha dapat berperan serta dalam mewujudkan KLA.
- (2) Peran serta Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. menghindari pelanggaran Hak Anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
 - b. tidak mempekerjakan dan melibatkan Anak pada pekerjaan, usaha, dan jasa tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi Anak;
 - d. mendukung Hak Anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
 - e. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung Hak Anak;
 - f. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan Hak Anak; dan
 - g. menyediakan fasilitas ramah Anak antara lain toilet Anak, penitipan Anak, dan Ruang Bermain Ramah Anak.
- (3) Dunia Usaha dapat menyalurkan tanggung jawab sosial perusahaannya dalam usaha pemenuhan Hak Anak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 69

Peran serta media massa dalam penyelenggaraan KLA meliputi:

- a. publikasi atau pemberitaan yang ramah Anak;
- b. memberikan informasi dan hiburan yang ramah Anak; dan
- c. melakukan penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan kepada masyarakat untuk berperan dalam Pelindungan Anak.
- (2) Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk:

- a. memberikan informasi terkait Pelindungan Anak;
 - b. mencegah terjadinya kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran terhadap Anak; dan
 - c. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pelindungan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau lembaga lainnya.
- (3) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya mewujudkan KLA, antara lain:
- a. menyediakan fasilitas upaya Kesehatan bagi anak Bersama-sama dengan Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan bantuan di bidang Pendidikan bagi Anak dari keluarga kurang mampu dan Anak terlantar;
 - c. berperan aktif bersama Pemerintah Daerah

BAB XI

PENGHARGAAN

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat, keluarga, orang tua, dunia usaha, dan media massa yang berperan aktif dalam penyelenggaraan Pelindungan Anak.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peningkatan sumber daya manusia dan/atau piagam penghargaan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berhasil menerapkan KLA.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 72

- (1) Dalam penyelenggaraan pelindungan anak, Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. masyarakat/lembaga non pemerintah; dan
 - b. dunia usaha.

Pasal 73

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilakukan dengan melakukan koordinasi dan pendampingan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilakukan dengan memantau dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pelindungan Anak.

Pasal 74

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pelindungan Anak.

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 75

Segala biaya yang diperlukan untuk Pelindungan Anak dan Kabupaten Layak Anak dibebankan kepada:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur mengenai Pelindungan Anak dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal ...

Bupati Kebumen

Ttd

....

Diundangkan di Kebumen
Pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

Ttd.

...

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN KEBUMEN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PELINDUNGAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KABUPATEN KEBUMEN

I. UMUM

Anak adalah Amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Bahwa guna menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat Pelindungan kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya Pelindungan terhadap anak.

Mengingat bahwa anak merupakan penerus cita – cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara dimasa depan. Oleh karena itu, diperlukan Tindakan nyata dari Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat secara luas sehingga upaya-upaya Pelindungan terhadap anak dapat memperoleh hasil yang optimal.

Dengan disusunnya Peraturan Daerah ini diharapkan memberikan Pelindungan kepada setiap anak di wilayah Kabupaten Kebumen dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran dan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pada umumnya dalam Pelindungan terhadap anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Asas Pelindungan anak di sini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

Yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua Tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi hidupnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianut” adalah hak setiap orang untuk beragama menurut keyakinannya sendiri, tanpa adanya paksaan dari siapapun juga.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan “tidak dipaksa mengikuti salah satu ajaran agama tertentu atau kepercayaan” adalah jaminan dari Pemerintah Daerah kepada Anak untuk bebas untuk menganut agama atau kepercayaannya tanpa adanya paksaan dari siapapun.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan promotif” adalah kegiatan yang ditujukan kepada anak tentang pemberian informasi dan edukasi tentang Kesehatan dalam tahapan sebelum, sedang dan setelah kehamilan, serta informasi-informasi tentang bahaya penyalahgunaan alkohol dan narkoba.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kegiatan preventif” adalah upaya untuk mencegah terjadinya penyakit atau gangguan kesehatan pada Anak yang dilakukan dengan cara-cara:

- a. pemeriksaan kesehatan secara berkala terhadap Anak sejak dalam kandungan melalui pos pelayanan terpadu, pusat kesehatan masyarakat, dan/atau kunjungan rumah;
- b. pemberian vitamin A dan/atau yodium secara rutin;
- c. pemeriksaan dan pemeliharaan kehamilan, nifas, dan menyusui secara rutin;
- d. imunisasi terhadap ibu hamil dan Anak;

- e. penyediaan sarana dan prasana kesehatan yang memadai;
- f. penyediaan tempat menyusui pada ruang publik; dan/atau
- g. penyediaan ruang terbuka hijau dan lingkungan bebas asap rokok.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kegiatan kuratif” adalah kegiatan untuk merawat dan mengobati Anak yang menderita penyakit dan/atau gangguan Kesehatan yang diantaranya adalah:

- a. dukungan penyembuhan, perawatan, dan pendampingan psikis terhadap Anak yang menderita penyakit dan/atau masalah kesehatan; dan/atau
- b. pendampingan kepada orang tua dan Anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kegiatan rehabilitatif” adalah upaya pemulihan kesehatan bagi Anak setelah menderita penyakit dan/atau gangguan kesehatan untuk bisa kembali ke masyarakat yang diantaranya berupa:

- a. rehabilitasi fisik;
- b. rehabilitasi mental; dan/atau
- c. rehabilitasi sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Pendidikan dalam pasal ini mencakup Pendidikan tata krama dan budi pekerti.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “inklusi” adalah sistem layanan Pendidikan yang mengatur agar peserta didik dapat di layani di sekolah terdekat, di kelas regular Bersama teman-teman seusianya.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “lingkungan sekolah” adalah tempat atau wilayah berlangsungnya pendidikan.

Yang dimaksud dengan “Pihak lain” antara lain petugas keamanan, petugas kebersihan, penjual makanan, petugas kantin, petugas jemputan sekolah dan penjaga sekolah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan frasa “dalam Lembaga” adalah melalui sistem panti asuhan pemerintah dan panti swasta, sedangkan frasa “di luar Lembaga” adalah sistem asuhan keluarga/perorangan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Pengasuhan atau pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku dan agama yang dianut anak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Identifikasi dilakukan untuk memetakan kondisi awal Daerah dan kesiapan Daerah dalam penyelenggaraan KLA dengan cara mengadakan pertemuan persiapan Bersama Pemerintah Daerah, Masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak untuk memperoleh dukungan dalam Deklarasi KLA

Huruf b

Pengesahan dilakukan dengan cara mengukuhkan komitmen penyelenggaraan KLA dalam bentuk dokumen Deklarasi KLA oleh Bupati dan dapat diperbaharui setiap tahun.

Ayat (4)

cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR ...